



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 60 TAHUN 2020  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 192);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 163);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Klaten Nomor 17 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan dan Pemeriksaan

Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 17);

15. Peraturan Bupati Klaten Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 54) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Klaten Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 37);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi metrologi.

5. Metrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang ukur mengukur secara luas.
6. Retribusi Pelayanan Tera/Tera ulang yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tera/tera ulang Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP).
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
8. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
10. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang.
13. Tera adalah suatu kegiatan memberi tanda berupa tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan atas alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang belum dipakai/baru .
14. Tera Ulang adalah suatu kegiatan memberi tanda secara berkala berupa tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan atas

alat-alat Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang telah ditera.

15. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut Alat UTTP adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau kualitas barang, pengukuran kuantitas penakaran, pengukuran massa atau penimbangan atau sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
16. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat menjadi BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan kedalam kemasan tertutup dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan.
17. Pengujian UTTP adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penera terhadap alat-alat UTTP yang diajukan untuk tera/tera ulang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pengaturan secara teknis tentang:

- a. Tata Cara Pemungutan Retribusi;
- b. Jatuh Tempo, Tempat Pembayaran dan Penyelesaian Pembayaran;
- c. Tata Cara Penundaan Pembayaran;
- d. Tata Cara Penagihan;
- e. Dasar Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi;
- f. Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif;
- g. Penetapan Tarif; dan
- h. Peninjauan Tarif Retribusi.

## BAB III

### TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Pasal 3

- (1) Pemungut Retribusi melakukan pemungutan Retribusi pada Wajib Retribusi dengan cara memberikan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang yang ditugaskan oleh Dinas.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Retribusi kepada pemungut Retribusi sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara lunas.
- (5) Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat setiap pembayaran Retribusi di Buku Register tera/tera ulang sesuai dengan jumlah dan jenis alat UTTP yang dilakukan tera/tera ulang dan menyetorkan hasil pemungutan Retribusi ke Bendahara Dinas.
- (6) Bendahara Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyetorkan hasil pungutan Retribusi ke Kas Daerah dan penyetoran tersebut dilaksanakan pada hari kerja.
- (7) Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat laporan hasil setoran ke Bendahara Dinas.
- (8) Bentuk dan isi Register tera/tera ulang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### TEMPAT PEMBAYARAN, JATUH TEMPO DAN PENYELESAIAN

#### PEMBAYARAN

#### Pasal 4

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai di tempat pelayanan Retribusi.
- (2) Jatuh tempo pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung setelah tanggal SKRD/Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
- (3) Berdasarkan SKRD/Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Retribusi membayar Retribusi kepada Bendahara Penerima.

- (4) Bendahara Penerima membuat tanda bukti pembayaran/atau bukti lain yang sah untuk diberikan kepada Wajib Retribusi dan wajib menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak uang kas diterima.
- (5) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak penerimaan Retribusi.

## BAB V

### TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN

#### Pasal 5

- (1) Bupati dapat memberikan izin pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran kepada Wajib Retribusi dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Pengajuan permohonan izin pembayaran secara angsuran dan penundaan pembayaran retribusi dilakukan paling lambat 2 (dua) hari setelah diterbitkan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Penetapan pembayaran secara angsuran diberikan berdasarkan rekomendasi, penelitian dan pengkajian oleh Bupati.
- (5) Pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Wajib Retribusi paling banyak 2 (dua) kali pembayaran dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (6) Penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan selama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB VI

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 6

- (1) Wajib Retribusi apabila dalam jangka waktu pembayaran yang telah ditetapkan dalam SKRD tidak melunasi Retribusi yang terutang, maka Bupati dapat melakukan penagihan Retribusi yang terutang dengan menerbitkan STRD.



- (2) Penagihan Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Wajib Retribusi wajib melunasi Retribusi yang terutang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Surat Teguran;
  - b. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari Wajib Retribusi tidak melunasi Retribusi yang terutang, maka diberikan surat teguran kedua; dan
  - c. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak teguran kedua Wajib Retribusi tidak melunasi Retribusi yang terutang, maka diberikan STRD.
- (3) Bentuk dan isi Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII

### DASAR PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu

#### Bentuk Pemberian Pengurangan, Keringanan Atau Pembebasan Retribusi

##### Pasal 7

- (1) Bupati atau Kepala Dinas berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan terhadap retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bupati tanpa permohonan dari wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan pembebasan retribusi apabila obyek retribusi terkena bencana.
- (4) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### Pasal 8

- (1) Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang nilai retribusinya sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang nilai retribusinya lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok retribusi.
- (2) Keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan dalam bentuk:
  - a. angsuran pembayaran retribusi; atau
  - b. penundaan pembayaran retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan dalam bentuk pembebasan dari besaran retribusi.

#### Bagian Kedua

##### Dasar Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

#### Pasal 10

- (1) Pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi dengan mempertimbangkan:
  - a. kemampuan membayar wajib retribusi;
  - b. obyek retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung program Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - c. obyek retribusi terkena bencana; dan
  - d. pembayaran retribusi dalam rangka daftar ulang atau balik nama izin.
- (2) Keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diberikan kepada wajib retribusi dengan mempertimbangkan:
  - a. kemampuan membayar wajib retribusi;
  - b. obyek retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung program Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
  - c. obyek retribusi terkena bencana.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diberikan kepada wajib retribusi dengan mempertimbangkan:

- a. kemampuan membayar;
- b. obyek retribusi milik Pemerintah Daerah;
- c. obyek retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung program Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- d. obyek retribusi terkena bencana.

#### Pasal 11

Dampak terhadap obyek retribusi terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a. dampak bencana berat, apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha yang menjadi obyek retribusi berhenti beroperasi untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- b. dampak bencana sedang, apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha yang menjadi obyek retribusi paling banyak tersisa 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal operasi berdasarkan laporan keuangan pemohon; dan
- c. dampak bencana ringan, apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha yang menjadi obyek retribusi paling banyak tersisa 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas maksimal operasi berdasarkan laporan keuangan pemohon.

#### Bagian Ketiga

##### Besaran Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Retribusi

#### Pasal 12

- (1) Pengurangan retribusi diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan retribusi.
- (2) Dalam hal wajib retribusi memenuhi lebih dari satu kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat diberikan pengurangan dengan persentase terbesar berdasarkan kriteria yang terpenuhi.
- (3) Kepala Dinas dalam rangka menentukan besaran pengurangan yang diberikan, dapat menetapkan kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan retribusi.
- (4) Kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 13

- (1) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala Dinas dalam rangka menentukan pembebasan retribusi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolok ukur pemberian pembebasan pajak.

### BAB VIII

#### TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

### Pasal 14

- (1) Insentif diberikan apabila dalam melakukan pemungutan Retribusi mencapai kinerja tertentu.
- (2) Insentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari target pendapatan yang dianggarkan pada tahun berkenaan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap triwulan apabila:
  - a. Triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) dari target pendapatan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) dari target pendapatan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. Triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) dari target pendapatan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - d. Triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) dari target pendapatan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (5) Apabila target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, maka insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada triwulan berikutnya apabila telah tercapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

- (6) Apabila target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan Retribusi tidak tercapai, maka tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (7) Apabila target penerimaan Retribusi pada akhir tahun anggaran terlampaui, maka pembayaran insentif dilakukan pada triwulan I tahun anggaran berikutnya.
- (8) Pemanfaatan pemberian insentif bertujuan untuk meningkatkan:
  - a. pelayanan kepada masyarakat;
  - b. kinerja Perangkat Daerah; dan
  - c. pendapatan Retribusi.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 30 November 2020

Pjs BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SUJARWANTO DWIATMOKO

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 30 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAKA SAWALDI

Mengesahkan  
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
Sri Rahayu, SH, MHum  
Pembina  
NIP. 19700902 199903 2 001

